BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti negara menganggap bahwa hukum sebagai sistem terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan dan kelembagaan negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum juga berarti bahwa seluruh warga negara memiliki hukum serta kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara dalam perkembangan zaman dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut yaitu untuk diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk negara Indonesia.¹

Seiring dengan perkembangan di era globalisasi dalam keadaan perubahan secara cepat dengan munculnya teknologi yang semakin pesat dan canggih dalam sistem dan transaksi elektronik telah menciptakan

¹ Alinea 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

industri teknologi informasi yang diunggulkan seperti adanya teknologi dan juga internet. Keduanya memberikan kontribusi untuk menunjang kehidupan manusia dan perkembangan dalam suatu teknologi. Perkembangan suatu teknologi berdampak pada perubahan dari segi bidang jasa, perdagangan serta dari sektor finansial.

Hadirnya suatu teknologi yang telah mendukung terciptanya adanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan mudah untuk digunakan dalam kebutuhan masyarakat dengan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). Melalui peer to peer lending ini masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah banyak dengan cara cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan membawa persyaratan tertentu.²

Mengenai informasi untuk memberikan wawasan secara luas dan sudah diaplikasikan dalam situs komunikasi dan internet, maka dapat digunakan di seluruh jaringan dan dapat diakses dalam situs apapun. Adanya jaringan ataupun sinyal, tentunya mempunyai bentuk yang berbeda-beda, bergantung pada sistem komunikasi yang kita gunakan. Banyak orang yang telah mengetahui bahwa dalam berbicara atau berkomunikasi harus ada sinyal untuk menyambungkan ke internet.³

² Erna Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman," *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, 2019, hlm. 3.

³ Jr. Werner J. Severin-James W. Tankard, Teori Komunikasi (*Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*), Edisi ke - 5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 58.

_

Perkembangan teknologi finansial dapat merubah gaya hidup masyarakat serta membantu pengembangan agar perusahaan baru dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki serta dapat membantu masyarakat dalam keadaan darurat maupun kesusahan dengan adanya teknologi finansial ini yang terhubung ke internet dan masyarakat sangat mudah untuk mengaksesnya. Kemudahan dalam mengakses merupakan hal suatu yang penting karena dari berbagai kriteria untuk mengakses khususnya pinjaman *online* dalam sistem *online* yang dapat di akses dengan cepat melalui *smartphone* dan jaringan internet. Perkembangan teknologi *fintech* ini merupakan sesuatu yang masih perlu dibahas. Sehingga dilakukan dengan banyaknya penelitian yang membahas terkait dengan data pribadi.

Kemunculan teknologi digital merupakan kemunculan suatu *smartphone* untuk dijadikan sebagai dasar yang mengakibatkan perubahan di era globalisasi. Perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan dari segi bidang jasa, perdagangan serta dari sektor finansial. Pentingnya untuk menjaga dan melindungi data pribadi dalam bentuk perlindungan yang berada di Undang-Undang.

⁴ A. A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Putu Budiartha, dan Puru Ayu Sriasih Wesna, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 3.

 $^{^{\}rm 5}$ Zulfikar E, Keamanan Data Pribadi di Dunia Maya, (Yogyakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2020), hlm. 14.

⁶ Detak Prapanca Wisnu Panggah Seriyono, Sriyono, Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi, Sidoarjo: Umsida Press, 2019, hlm. 2.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ini diatur dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi data pribadi dan privasi yang bersifat universal yang artinya diakui banyak negara. Negara Indonesia dalam melindungi kepentingan bagi konsumen serta melindungi data diri konsumen, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.

Keberadaan sistem pinjaman *online* terus menimbulkan permasalahan baru seperti adanya ketentuan bagi penyelenggara layanan jasa berbasis *fintech* khususnya dalam layanan pinjaman *online* bagi peminjam, karena jika gagal membayar, maka informasi data pribadi, transaksi data, dan data keuangan akan disebarluaskan melalui media sosial. Banyak keluhan dalam kasus pinjaman *online* terutama dengan metode pembayaran yang dianggap tidak sesuai dan melanggar aturan.

Sebagai konsumen yang melakukan pinjaman *online* mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi dari pihak yang sewenang-wenangnya dalam menyebarluaskan data pribadinya. Konsumen yang melakukan pinjaman *online* menjadi korban pencemaran nama baik oleh penyelenggara *peer to peer lending* maka konsumen berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil atas penyebarluasan data

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-2. (Jakarta: kencana, 2013), hlm.

pribadi dikarenakan tindakan tersebut telah merugikan konsumen sebagai pihak peminjaman *online*.⁹

Kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech* atau layanan pinjaman *online* banyak masyarakat yang tertipu dan terjebak tentang kemudahan yang didapat dengan memberikan pinjaman *online* tersebut. Terjebak dan terjerumus dalam meminjam uang pada layanan pinjaman *online* yang tidak memiliki izin penyelenggaraannya atau *ilegal* dan jika konsumen tidak berhati-hati dalam pinjaman *online* akan berpotensi memperburuk keadaan. Pinjaman *online* yang *ilegal* pada dasarnya sangat merugikan bagi orang yang melakukan pinjaman karena dalam transaksi pinjaman tersebut akan dilakukannya dengan cara memberikan beban bunga yang jumlahnya sangat besar, cara penagihannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, bahkan yang lebih berbahaya dengan cara penyebaran informasi data pribadi konsumen.¹⁰

Bank Indonesia menyebutkan bahwa pinjaman *online* merupakan suatu kegiatan yang dikombinasikan teknologi dengan layanan jasa keuangan untuk menghasilkan produk dan layanan pada sistem keuangan serta memberikan dampak pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem

⁹ Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer"To Peer Lending", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 13.

_

¹⁰ Nada Susmita Septiyani, "Pinjaman *Online* (*Pinjol*) *Ilegal* Dalam Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam," 2022, hlm. 23.

keuangan.¹¹ Teknologi finansial memiliki fungsi yang sama dengan fungsi bank seperti mempermudah masyarakat untuk mendapatkan traksaksi layanan keuangan. Tanggung jawab atas segala kegiatan layanan keuangan di Indonesia akan di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila teknologi finansial tersebut telah didaftarkan pada Bank Indonesia.

Pinjaman *online* melalui *peer to peer lending* sangat bermanfaat bagi generasi muda khususnya bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dana melalui pinjaman *online* tersebut karena teknologi yang di dukung dan mudah untuk di akses oleh semua teknologi digital. Berkembangnya pinjaman *online* melalui *peer to peer lending* sebagai perusahaan untuk mempertemukan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan cara yang sangat cepat, tepat, akurat dan yang terpenting dapat di akses kapan saja. Munculnya teknologi yang dipadukan di sektor keuangan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan secara praktis, nyaman, inovatif dan dengan cara modern. 13

Sektor keuangan atau ekonomi terus berkembang dengan perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi ini banyak masyarakat Indonesia yang aktif dalam menggunakan internet dan

Mailadatul Mufallihah, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi yang Belum Berizin di Otoritas Jasa Keuangan," 2021, hlm. 27

¹² Nurasiah Harahap, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 10.

¹³ Ade Feni Mailanti, Dampak Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *Skripsi:* Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, hlm. 3.

menggunakan jaringan internet untuk dapat diakses. Munculnya teknologi finansial ini merupakan inovasi yang muncul di bidang layanan keuangan dan memanfaatkan perkembangan dalam teknologi tersebut. Sehingga dapat berperan penting untuk mendorong akses layanan keuangan.

Transaksi elektronik dalam melakukan perjanjian untuk mengikatkan para pihak ketika pihak peminjam tersebut telah download aplikasi pinjaman online seperti Easycash atau mengakses website lalu meregistrasi dengan memasukan nomor telepon dan melakukan cek limit yang harus dipenuhi, mengisi data dan mengunduh berkas yang dibutuhkan dengan ketentuan syarat yang telah disediakan dan sebagainya dengan menyetujui syarat-syarat yang telah ditentukan dalam waktu cepat dan langsung cair ke dalam rekening peminjam. Perjanjian ini berisikan tanda tangan para pihak yang dibuat secara elektronik dan pembuatan tanda tangan elektronik ini dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik atau sebagai pihak ketiga dalam melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Dengan dipenuhinya semua ketentuan yang dipersyaratkan, maka kontrak elektronik yang berisikan transaksi elektronik berupa pinjam meminjam uang ini dapat mengikatkan para pihak dan segala informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Perjanjian tersebut merupakan bukti bahwa antara kedua belah pihak yang memberi tawaran dengan pihak yang menerima penawaran sudah terjadi kesepakatan. Terhitung dari detik diterima segala persyaratan yang telah disediakan, maka sejak itu perjanjian *online* lahir dan mengikat para pihak.¹⁴

Era globalisasi ini semua aktivitas masyarakat tidak terlepas dari teknologi. Demikian pula pada layanan jasa keuangan dalam perkembangannya mulai bergeser pada lembaga keuangan yang berbasis teknologi. Indonesia banyak yang menyalahgunakan data pribadi yang dapat mengkhawatirkan terutama sejak pemerintah menerapkan program KTP elektronik (e-KTP) menjadi rekaman data elektronik yang dapat digunakan oleh pemerintah yang didalamnya terdapat beberapa identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karena itu, data pribadi yang terekam sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarluaskan data pribadi serta kesenjangan penyalahgunaan data pribadi khususnya pada masyarakat atau para konsumen yang menggunakan *platform* pinjaman *online* tersebut.¹⁵

Penyelenggaraan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, maka dapat dikenai sanksi administratif pada Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan

¹⁴ Iman Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber (Bandung: PT. Alumni, 2021), hlm. 116.

_

W A Dairobbi, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*, 2020, hlm. 15.

usaha, dan/atau pencabutan izin. 16 Terjadinya penyebaran data pribadi dalam prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan sebagai sumber Pancasila karena dalam pengakuan dan perlindungan yang melekat pada Pancasila. 17 Sebenarnya tidak hanya keamanan data pribadi ataupun identitas pengguna layanan pinjaman *online* yang harus dilindungi tetapi perlindungan dana juga wajib diperhatikan saat memberikan layanan *peer to peer lending*. 18

Adanya asas-asas hukum perlindungan konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mengenai adanya asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen dikelompokkan bersama dalam asas kepentingan karena keamanan dan keselamatan konsumen merupakan bagian dari keselamatan pelaksanaan untuk melindungi konsumen. Masyarakat terus dihimbau untuk tidak terjebak dalam pinjaman *online ilegal* yang menawarkan secara mudah dalam peminjaman, sekaligus menjanjikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dan pencairan dana yang sangat

¹⁶ Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," 2022.

¹⁷ Sunarjo, Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian *Merchant*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 8.

¹⁸ Arief Syaifudin, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis *Peer To Peer Lending* (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 4 (2022), hlm. 12.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 34.

cepat. Bahkan harus menguras hartanya yang dimilikinya dengan meminjam Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai akhirnya menjual rumah karena modus berbunga.²⁰

Transaksi pinjaman *online* juga harus di seimbangkan dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum. Menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kemudahan kepada kreditur dan debitur dalam kegiatan pinjam meminjam. Maksud dari kemudahan tersebut bahwa debitur memiliki jaminan terkait kerahasiaan data pribadinya. Sehingga resiko penyebaran data pribadi sangat mudah melalui media *online*.²¹

Pengesahan Undang-Undang ini menandakan era baru dalam pengelolaan data pribadi. Prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini mengatur perlindungan data dalam hal keamanan, tetapi juga memenuhi hak proporsionalitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dari sisi pengendali, hubungan antar pengendali dan hak subjek data pribadi tersebut. Pengesahan ini bertepatan dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi masyarakat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berfungsi untuk menjamin diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas

²⁰ Arie Pratama, "OJK: Awas Pinjol Ilegal, Utang Rp. 2 Juta Terpaksa Jual Rumah," *cnbcindonesia.com*, last modified 2022, diakses 4 Desember, 2022, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221025072638-37-382235/ojk-awas-pinjol-ilegal-utang-rp-2-juta-terpaksa-jual-rumah.

²¹ Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, Jurisprudentie, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 4.

pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini diharapkan diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.²²

Pinjam meminjam secara *online* tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi banyak konsumen yang mengeluh akan adanya gangguan privasi seperti nomor ponsel yang tidak dikenal.²³ Masalah yang lebih spesifik dihadapi oleh perusahaan *fintech* adalah perlunya lebih banyak regulasi di sektor lain. Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang pertumbuhan di sektor *fintech*. Dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko serta bersifat kehati-hatian untuk menjaga stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang cepat, mudah dan aman, Bank Indonesia mengatur pemanfaatan penyelenggara teknologi finansial untuk mendorong inovasi di sektor keuangan dan melindungi keamanan data dalam melakukan transaksi.²⁴

Resiko yang dihadapi dapat dilakukan dalam keamanan data yaitu dengan membuatnya regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam pemprosesan data pribadi yang harus memenuhi ketentuan

²²Lina Miftahul Jannah, "Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya," *jawapos.com*, diakses pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 13.46.

²³ Utari Afnesia Rahmi Ayunda, Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia, *e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 2.

²⁴ Ryan Randy Suryono, "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi," Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 7.

adanya persetujuan yang sah sesuai dengan tujuan penggunaan data, bahkan ada pula yang harus berdasarkan perjanjian atau kontrak serta pengendali data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Pemilik data pribadi berhak dan wajib juga untuk mengakhiri dalam pemprosesan, penghapusan dan atau memusnahkan data pribadi tersebut.²⁵

Platform digital di era fintech harus mematuhi prinsip dan syarat sah pemprosesan data diri terkait pengolahan data pribadi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pengesahan Undang-Undang ini menandakan era baru dalam pengelolaan data pribadi. Prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini mengatur perlindungan data dalam hal keamanan, tetapi juga memenuhi hak proporsionalitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dari sisi pengendali, hubungan antar pengendali dan hak subjek data pribadi tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas Penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul Skripsi "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEGIATAN PEER TO PEER LENDING".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan data pribadi dalam kegiatan *peer to peer lending* ?

²⁵Henri Subiakto, Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya, *Bappeda.Kaltimprov.Go.Id*, 2021, hlm. 11.

-

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan data pribadi dalam kegiatan *peer to peer lending*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan mengenai bagaimana perlindungan data pribadi dalam kegiatan *peer to peer lending*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan juga referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum yang terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam kegiatan terkait peminjaman *online* khususnya bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dana *online* melalui transaksi digital.

b. Bagi penulis

Diharapkan dapat memberikan keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana perlindungan data pribadi dalam kegiatan *peer to peer lending* dan bermanfaat bagi penulis agar dapat dipergunakan sebagai syarat kelulusan Strata-1 di Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum.

c. Bagi kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji

Diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk penelitian mahasiswa atau mahasiswi generasi selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan dan wawasan yang luas tentang perlindungan data pribadi dalam kegiatan *peer to peer lending*.

d. Bagi lembaga yang terkait

Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam bahan masukan bagaimana perlindungan data pribadi dalam kegiatan peer to peer lending.

